



P U T U S A N

Nomor 0317/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai thalak antara:

PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. Yang dalam hal ini memberi kuasa khusus pada tanggal 01 Maret 2012 kepada M. Ichwan A., S.H. Advocat, Pengacara & Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advocat Indonesia (LBH IKADIN) Kota Depok, yang berkantor di Artama Building Lt.3 Jalan Margonda Raya No.23 A Kota Depok, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 65/RSK/317/2012/PA.Dpk tertanggal 05 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S-1, bertempat tinggal di Depok, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Buku Register perkara dengan Nomor: 0317/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tanggal 13 Februari 2012, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2000, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur Provinsi DKI, Jakarta, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1151/102/III/2000, tanggal 22-3-2000;

- 2 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah – Depok ;
- 3 Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikarunian 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin perempuan, berusia 11 tahun ;
 - 2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin laki-laki, berusia 5 tahun ;
- 4 Bahwa sejak bulan September 2010, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan :
 - a Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;
 - b Termohon selingkuh dengan laki-laki lain ;
 - c Termohon sering pulang larut malam bahkan tidak pulang ke tempat kediaman bersama ;
 - d Termohon suka meminum-minuman keras (memabukan) ;
- 5 Bahwa pada bulan Februari 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan dengan alasan yang sama, antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah. Atas kejadian tersebut akhirnya Pemohon sudah tidak tahan dengan kondisi yang ada dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
- 6 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak tercapai, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sehingga tidak dapat dikonfirmasi permohonan Pemohon tersebut kepada Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tak terbantahkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1151/102/III/2000, tertanggal 22 Maret 2000 yang aslinya tersebut dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi orang dekat dan teman dekat dengan Pemohon yang bernama;

- SAKSI I PEMOHON**, umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PU, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan saksi adalah ayah kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Cibubur;

Halaman 3 dari 8 hal. Puts. No.0317/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada Idul Fitri tahun 2011 berkata kepada saksi mau berpisah/cerai dengan Termohon, namun saksi tidak bertanya sebabnya berbicara demikian;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012 saksi datang kerumah Pemohon di Cibubur, saat saksi masuk kerumah diruang depan berpapasan dengan seorang laki-laki yang mau keluar dari rumah, saat itu saksi tidak melihat Pemohon ternyata dia ada di lantai atas dan saat saksi bertanya kepada Pemohon tentang keberadaan laki-laki tersebut, Pemohon berkata laki-laki tersebut adalah suami Termohon yang telah menikah siri;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012 Pemohon pulang ke rumah saksi dan sejak itu pisah sampai sekarang, dan tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak perlu menasihati karena Termohon telah selingkuh;
- Bahwa saksi tidak mau merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 42 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, saksi adalah kakak kandung Pemohon , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari awal menikah antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan saksi pernah melihat pertengkarannya, namun saksi saat itu tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012 saksi dan ayah datang ke Cibubur karena di tilpon oleh Pemohon agar menjemputnya, pada saat sampai di rumahnya saksi lebih dulu bertemu dengan laki-laki di dalam rumah Pemohon dan Termohon, yang menurut cerita Pemohon laki-laki tersebut bernama Dodi Abdul Kadir adalah suami Termohon yang telah menikahinya secara siri;
- Bahwa sehingga sejak 11 Februari 2012 Pemohon pulang bersama saksi ke rumah orangtuanya di Komplek Gudang Peluru, Jakarta, maka sejak itu pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak perlu memberi nasihat karena Termohon sudah menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu Pemohon tetap pada permohonannya, serta mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon di dasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dari bulan September 2010 disebabkan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara ini, yang puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2012 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok, sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Termohon dan Termohon yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut berarti Termohon menghilangkan haknya untuk menjawab dalil permohonan Pemohon tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbantahkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan oleh Termohon namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti yang diberi kode P dan bukti yang diberi kode P tersebut merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon

Halaman 5 dari 8 hal. Puts. No.0317/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimaterai cukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti dalam perkara ini dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dan orang dekat dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian mengenai bahwa;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan puncaknya pada bulan Februari 2012 hingga Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi – saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perceraian tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan/pertengkar, tetapi lebih ditekankan kepada pecah atau retaknya atau tidaknya perkawinan tersebut, sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mencari kesalahan satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak yang akan datang (Vide Yurisprudensi MARI 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat permohonan Pemohon berikut keterangan tambahannya dan bukti-bukti Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dari September tahun 2010;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 11 Februari 2012 telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan 11 Februari 2012 telah pisah rumah sampai sekarang, sehingganya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sudah sulit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas bahkan adanya kehendak yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 8 hal. Puts. No.0317/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON.**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Depok dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami **Hj. SUCIATI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S. HI., S.H.** masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIFIN, S.Ag., M.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. NURMIWATI

Hj. SUCIATI, S.H.

ELIS RAHMAHWATI., S.HI., S.H.

Pantera Pengganti,

ARIFIN , S.Ag., M.HI.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaptaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3	Panggilan	Rp.	270.000,00
4	Redaksi	Rp.	5.000,00
5	Meterai	Rp.	6.000,00 +

Jumlah

Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 8 hal. Puts. No.0317/Pdt.G/2012/PA.Dpk.